

HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS

Oleh:
Sri Rahayu Wilujeng
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

ABSTRACT

This paper discusses the human rights based on the historical and legal standpoint. Historically, the human rights struggle in Indonesia appears during period the indigenous people against to oppression of the Colonial. The struggle to get independence essentially was the human rights enforcement. Legally, the human rights in Indonesia have the law basis through Ketetapan MPR no. XVII/MPR/ 1998 on Human Rights, and Undang Undang No. 39/ 2000 on Human Rights.

Keywords: *human rights, historical background, legal basis.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaques Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.

Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara. Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah HAM menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak dan kebebasan secara alamiah dimiliki setiap manusia. Dalam hidup berkelompok hak ini diambil atau didelegasikan kepada kelompoknya untuk pengaturan hidup bersama. Dalam perkembangannya kelompok masyarakat

menjadi semakin kuat, sehingga manusia hanya sebagai sub ordinasi dari tata kehidupan yang berlaku. Hidup dan kebebasan manusia diabaikan untuk kelompok. Saat itulah hak yang melekat pada manusia sudah terampas.

Menurut pemikir besar Rusia Nicolai Alexandrenovict Berdyaev, manusia memang makhluk sosial, namun hidupnya tidak boleh semata-mata diabdikan untuk kelompok. Hidup dalam kelompok akan bermakna apabila kelompok mampu menambah kualitas kehidupan pribadi manusia, (Fuad Hasan, 1989, 87-88). Konsep HAM mempunyai spektrum yang luas. Di satu sisi ada pemikiran liberalis yang mendasarkan diri pada individualisme, di sisi lain berkembang penolakan HAM dan kebebasan pada pemikiran sosialisme yang menekankan kepentingan bersama dan negara.

Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila). Konsep dasar HAM yang masih

bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih kongkrit, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan HAM sangat tergantung dari good will penguasa. Penguasa meletakkan lembaga yang legal mempunyai kekuatan untuk memaksa kehendaknya pada masyarakat. Ia menguasai alat-alat represif. Dalam kondisi semacam ini kadang-kadang pelaksanaan HAM tidak lebih daripada mencari legitimasi kekuasaan untuk mengukuhkan pemerintahannya. Selain itu faktor penting pelaksanaan HAM adalah pengakuan resmi Negara tentang HAM dalam wujud nyata, yaitu deklarasi yang dikuatkan dengan Undang-undang. Adanya landasan yuridis normal HAM ini setidaknya-tidaknya pelanggaran terhadap HAM bisa dieleminir.

2. Batasan Masalah

Pembahasan masalah HAM di sini hanya membahas HAM dalam perspektif sejarah dan hukum yang mengatur tentang HAM baik hukum nasional maupun hukum internasional. Tulisan ini tidak membahas kasus-kasus HAM dan pelanggaran HAM serta solusinya atau kajian filosofis tentang HAM.

3. Maksud dan Tujuan

Karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan deskripsi objektif untuk mendapatkan gambaran awal tentang HAM dalam kerangka hukum (Tinjauan dari yuridis dan historis).

4. Metode

Metode penulisan karya ilmiah ini adalah deskripsi analitis, menggambarkan apa adanya konsep-konsep HAM dari berbagai pendapat dan dari aspek yuridis serta historis. Sedangkan metode pemikiran karya ilmiah ini menggunakan metode logika deduktif.

B. PEMBAHASAN

1. Berbagai Pendapat tentang HAM

Berikut ini dipaparkan berbagai pendapat tentang HAM. Dari beberapa pendapat ini walaupun ada perbedaan namun pada dasarnya mempunyai prinsip-prinsip yang sama.

1. Mariam Budiardjo

HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. (Mariam Budiardjo, 1982, 120)

2. Thomas Jefferson

HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. (Majalah What is Democracy, 8)

3. Universal Declaration of Human Right

Dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi. (Majalah What is Democracy, 20)

4. Filsuf-filsuf jaman Aufklarung abad 17 – 18

HAM adalah hak-hak alamiah karunia Tuhan yang dimiliki oleh semua manusia dan tidak dapat dicabut baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

5. Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998

Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.

2. Sejarah HAM

HAM adalah masalah yang mendasar dan universal, masalah ini ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman nabi Musa pada hakekatnya didorong oleh kesadaran untuk membela keadilan dalam rangka menegakkan HAM.

1. Hukum Hamurabi

Pada zaman kerajaan Babilonia 2000 SM telah diupayakan menyusun suatu hukum/aturan yaitu ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama hukum Hamurabi. Hukum ini merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan.

2. Solon

Solon 600 SM di Athena berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon orang-orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang harus dibebaskan. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan warga solon menganjurkan dibentuknya Mahkamah/Pengadilan (*Heliaea*) dan lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat (*Eclesia*). (Majalah *What is Democracy*, 7)

3. Perikles

Negarawan Athena yang berusaha menjamin keadilan bagi warga Negara yang miskin. Setiap warga dapat menjadi anggota majelis rakyat dengan syarat sudah berusia 18 tahun. Ia menawarkan system demokrasi untuk menjamin hak asasi warga. Konsep demokrasi yang ditawarkan Perikles secara objektif mengandung banyak kelemahan. Terlepas dari semua kelemahan itu, ia tetap dipandang sebagai tokoh yang memperjuangkan hak asasi manusia. Ia memperjuangkan hak-hak politik warga yang sebelumnya tidak ada. (Ibid.)

4. Socrates – Plato – Aristoteles

Sokrates, Plato dan Aristoteles mengemukakan pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara. Sokrates banyak mengkritik praktek demokrasi pada masa itu. Ia mengajarkan HAM, kebijaksanaan, keutamaan, keadilan. Lebih jauh ditekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan keadilan dan kebebasan manusia. (Bertens, 1971,) Ajaran ini dipandang sangat berbahaya bagi penguasa, sehingga ia dihukum mati dengan cara minum racun.

Plato dalam dialognya *Nomoi* mengusulkan suatu sistem pemerintahan dimana petugas atau pejabat dipilih oleh rakyat tetapi dengan persyaratan kemampuan dan kecakapan. Plato berkandaskan pada sistem demikrasi langsung ala Perikles dimana demokrasi yang berjalan justru meminggirkan hak-hak warga. (Bertens, 1971,)

Sementara menurut Aristoteles, suatu negara disebut baik apabila mengabdikan kekuasaan untuk kepentingan umum. Ia menawarkan pemerintahan atau *Negara Politeia*, yaitu demokrasi yang berdasarkan undang-undang. Dalam sistem ini seluruh rakyat ambil bagian dalam pemerintahan baik yang kaya maupun yang miskin, yang berpendidikan atau tidak berpendidikan. (Bertens, 1971,) Secara implisit ia menganjurkan adanya persamaan bagi warga negara tanpa adanya diskriminasi.

5. Magna Charta (15 Juli 1215)

Kesewenang-wenangan raja Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan. Raja dipaksa menanda tangani piagam besar (magna Charta) yang berisi 63 pasal. Tujuan piagam ini adalah membela keadilan dan hak-hak para bangsawan. Dalam perkembangannya kekuatan yang ada pada piagam ini berlaku untuk seluruh warga. Esensi Magna Charta ini adalah supremasi hukum diatas kekuasaan. Piagam

ini menjadi landasan terbentuknya pemerintahan monarki konstitusional. Prinsip-prinsip dalam piagam ini, pertama kekuasaan raja harus dibatasi, kedua HAM lebih penting daripada kedaulatan atau kekuasaan raja, ketiga dalam masalah kenegaraan yang penting termasuk pajak harus mendapatkan persetujuan bangsawan, keempat tidak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan, dirampas harta kekayaannya, diperkosa hak-haknya, diasingkan kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. (Majalah What is Democracy, 12)

6. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (4 Juli 1776)

Deklarasi kemerdekaan Amerika ini menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugrahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga.

7. Revolusi Perancis (14 Juli 1789)

Kesewenang-wenangan raja Louis XIV mendorong munculnya revolusi Perancis. Rakyat tertindas menyerang penjara Bastille yang merupakan simbol absolutisme raja. Semboyan revolusi perancis : perasaan, persaudaraan dan kebebasan dalam perkembangannya menjadi landasan perjuangan HAM di Perancis. Konsep ini bergema ke seluruh penjuru dunia. Revolusi diilhami oleh pemikiran-pemikiran Jean Jacques Rousseau, Montesquieu, dan Voltaire. (Majalah What is Democracy, 20)

8. Abraham Lincoln.

Ia dikenal sebagai pembela HAM dan tokoh anti perbudakan. Ia menganjurkan persamaan, kemerdekaan bagi setiap warga Negara tanpa membedakan warna kulit, agama dan jenis kelamin.

9. Franklin D. Roosevelt

Roosevelt mengajarkan beberapa kebebasan manusia guna mencapai perdamaian, meliputi :

- a. Kebebasan berbicara
- b. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- c. Kebebasan dari rasa takut.

d. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan. (Majalah What is Democracy, 12)

3. HAM Dalam Kerangka Hukum Internasional

Masalah HAM ditinjau dari Hukum Internasional menyangkut dua aspek : Pelaksanaan atau perlindungan HAM dimasa damai dan dimasa sengketa bersenjata (perang). (Yasin Tasrif, 1999, 1)

1. Pelaksanaan HAM dimasa sengketa bersenjata diatur dalam : (Yasin Tasrif, 1999, 5-6)

a. Hukum perang tidak tertulis atau hukum kebiasaan perang, yang memuat tiga prinsip :

i. Pertama Military Necessity Principle yaitu prinsip bahwa pihak yang berperang dibenarkan memakai tiap jumlah dan macam kekuatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan yaitu menundukkan lawan.

ii. Kedua Humanity Principle yaitu penggunaan tingkatan kekerasan tidak diijinkan lebih dari apa yang dibutuhkan untuk menundukkan lawan.

iii. Ketiga Chivalry Principle atau prinsip kesatria yaitu membatasi tingkatan pemakaian kekerasan dalam menyerang, bertahan dan menentukan menyerah, serta saling menghormati.

b. Hukum perang tertulis

i. Hukum Den Haag

Menurut Jean Pictet Hukum Den Haag berdiri atas tiga prinsip, yaitu pihak yang berperang menempatkan non kombatan berada di luar wilayah perang dan menghadirkan diri melakukan serangan terhadap non kombatan. Serangan dianggap sah apabila ditunjukkan kepada objek-objek sipil dari serangan. Ketiga penggunaan senjata masal yang mungkin mengakibatkan

- kekurangan yaitu berlebihan dilarang.
- ii. Hukum Janewa atau hukum perlindungan terhadap korban perang/hukum humainted.

Hukum ini mengatur perlindungan terhadap korban yang timbulkan karena adanya perang dan juga terhadap para tawanan perang (kombatan). Perlindungan terhadap korban perang dipelopori oleh Henry Dunan dengan terbentuknya Palang Merah Sedunia.

2. HAM dimasa damai diatur dalam *International Bill of Human Right*. Di dalamnya berisi : (Yasin Tasrif, 1999, 6-8)

- a. *The Universal Declaration of Human Right* yang terdiri dari 5 prinsip

- i. Prinsip tidak dapat diganggu gugat, bahwa setiap individu mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya, integritasnya baik fisik maupun moral, dan atribut-atribut yang tidak dapat dipisahkan dari personalitasnya (ada tujuh prinsip penerapan).
- ii. Prinsip Nin Diskriminasi, bahwa setiap individu harus diperlakukan sama tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, kekayaan, polotik, agama atau yang lainnya.
- iii. Prinsip keamanan, bahwa setiap orang berhak terjamin keamanan pribadinya.
- iv. Prinsip kemerdekaan, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dinikmati kebebasan individualismenya.
- v. Prinsip kesejahteraan sosial, bahwa seyiap ornag mempunyai hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang menyenangkan.

- b. Tiga *instrumen* perjanjian
 - The International Covenant on Civil and Political Right

- The International Covenant on Economic, Social and Cultural Right.
- The Optional Protocol The International Covenant on Civil and Political Right.

Dengan adanya tiga instrumen perjanjian tersebut maka kepastian terlaksananya HAM lebih kuat. Dan dalam International Bill of Human Right tidak hanya melihat secara moral tetapi juga mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasi perjanjian ini.

4. Sejarah HAM Di Indonesia

Dari Indonesia tidak ada tokoh-tokoh yang diakui secara internasional sebagai pelopor HAM. Namun bukan berarti di Indonesia tidak ada perjuangan untuk menegakkan HAM. Perjuangan menegakkan HAM dimulai sejak adanya penjajahan di Indonesia. Perjuangan ini tidak semata-mata hanya perlawanan mengusir penjajah, namun lebih jauh dari itu pada dasarnya juga merupakan perjuangan untuk menegakkan HAM.

Indonesia mengalami penjajahan berabad-abad. Pada masa itu banyak sekali pelanggaran HAM seperti penculikan, kerja paksa, pembantaian, penyiksaan, pemindahan, kesewang-wenangan yang merupakan fenomena umum yang terjadi. Tidak ada kebebasan, keadilan, perasaan, rasa aman, yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran terhadap manusia dan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan penjajah.

Pada masa penjajahan Belanda masyarakat Indonesia dibedakan menjadi tiga strata sosial. Perbedaan kela-kelas dalam masyarakat ini mempunyai implikasi yang luas. Ada diskriminasi di segala bidang kehidupan ekonomi, politik, soaial, pendidikan dan hukum. Ketiga strata sosial itu adalah: masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat Timut Asing (China, India Arab) sebagai kelas dua dan masyarakat Irlander sebagai masyarakat kelas tiga. Perlakuan manusia yang didasarkan pada diskriminasi inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat

manusia sebagai makhluk Tuhan yang sederajat. Kondisi semacam ini mendorong tokoh-tokoh pejuang untuk mengangkat senjata.

Tonggak-tonggak sejarah perjuangan HAM adalah sebagai berikut :

1. Kebangkitan Nasional (20 Mei 1908)
2. Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928)
3. Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945); merupakan puncak perjuangan untuk menghapuskan penjajahan dengan penetapan Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung pengakuan HAM.
4. UUD RIS dan UUDS 1950 secara implicit mencantumkan konsep HAM.
5. Sidang Umum MPRS tahun 1966 menetapkan Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan dokumen rancangan Piagam HAM dan Hak serta Kewajiban Warga Negara. Namun setelah meletusnya G30S/PKI masalah ini tertunda.
6. Tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia.
7. Perumusan HAM mencapai kemajuan dengan dimasukkan masalah ini dalam GBHN Tahun 1998.
8. Sidang Istimewa MPR 1998 telah berhasil merumuskan Piagam HAM secara eksplisit lewat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap HAM.
9. Ketetapan MPR Nomor XVII ini dijabarkan dalam Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2000 sebagai Hukum Positif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia.

a. HAM Secara Konseptual

Konsep tentang HAM bangsa Indonesia dapat diruntut sejak Proklamasi Kemerdekaan:

1. Proklamasi

Sebagai pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berimplikasi kebebasan bagi rakyatnya. Kemerdekaan dan

kebebasan inilah merupakan unsur dasar HAM.

2. Pembukaan UUD 1945

Pada alenia pertama dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Prof. Notonagoro setiap bangsa sebagai kesatuan golongan manusia merupakan diri pribadi mempunyai hak kodrat dan hak moril untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Jika ada bangsa yang tidak merdeka hal ini bertentangan dengan kodrat manusia. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam alinea ke empat, dimana terdapat Pancasila sebagai fundamen moral negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan yang merupakan unsur-unsur HAM.

3. Pancasila

Konsep HAM dalam Pancasila bertumpu pada ajaran sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kesatuan dengan sila-sila yang lain. Konsep HAM dalam Pancasila ini lebih mendasar jika dijelaskan dalam tatanan filosofis. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat bertitik tolak dari hakekat sifat kodrat manusia sebagai manusia individu dan sosial. Konsep HAM dalam Pancasila tidak hanya berdasarkan pada kebebasan individu namun juga mempertahankan kewajiban sosial dalam masyarakat. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban antara manusia sebagai individu dan sosial, manusia sebagai makhluk mandiri dan makhluk Tuhan, serta keseimbangan jiwa dan raga.

b. HAM Kerangka Hukum Nasional

1) UUD 1945

Konsep HAM dalam Pancasila dijabarkan dalam UUD 1945. Pengumuman HAM tersebar dalam beberapa pasal yang menyangkut HAM pada masa damai dan HAM pada masa sengketa bersenjata. Bahkan terdapat HAM yang belum tercantum dalam Universal Declaration of

Human Right yaitu hak menentukan nasib sendiri, hak menggunakan sumber daya alam, dan hak perutusan. Beberapa HAM yang terdapat dalam UUD 1945:

- a. Hak atas kedudukan yang sama atas hukum dan pemerintahan (pasal 2 ayat 1).
- b. Hak mendapatkan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
- c. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul (pasal 28).
- d. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat (pasal 28).
- e. Hak atas kebebasan memeluk agama (pasal 29 ayat 2).
- f. Hak untuk mendapatkan pengajaran (pasal 31).

Selain itu masih ada hak lain:

- a. Hak yang berlaku dalam sengketa yang bersenjata (pasal 11 ayat 12,30).
- b. Hak pembelaan diri (pasal 30).
- c. Hak perutusan (pasal 13).

2) **Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang HAM**

Sikap dan pandangan bangsa Indonesia tentang HAM secara tegas termuat dalam ketetapan ini. Untuk pertama kali secara eksplisit dirumuskan dalam bentuk piagam HAM. Piagam ini terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh yang berisi X Bab dan 44 pasal. Dalam pembukaan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya mengakui, menyadarim menjamin dan menghargai HAM. Dalam pelaksanaan ini terpadu dalam kewajiban asasi manusia sebagai pribadi, anggota keluarga masyarakat, bangsa dan negara serta anggota masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

1. **Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2000 Tentang HAM.**

Undang-undang ini disahkan pada tanggal 23 September 2000, terdiri dari XI Bab dan 106 pasal yang berisi tentang hak manusia sebagai ciptaan Tuhan, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai warga negara.

2. **Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1998** Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan dan Pelaksanaan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
3. **Keputusan Presiden RI Nomor 181 tahun 1889** tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
4. **Keputusan Presiden RI Nomor 129 Tahun 1998** tentang Rencana Aksi Nasional HAM.
5. **Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998** tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah.

C. **KESIMPULAN**

HAM adalah masalah yang universal. Masalah ini selalu ada selama manusia ada. Perjuangan HAM di tanah air muncul ketika adanya penindasan pada masa kolonial pada dasarnya pelecehan terhadap HAM. Munculnya perjuangan mendapatkan pemerintahan pada dasarnya juga untuk mendapatkan HAM.

HAM mendapatkan kekuatan hukum dalam pelaksanaannya, baik dalam kerangka hukum internasional maupun nasional. Bangsa Indonesia mengalami gangguan tentang HAM ini setelah masa reformasi, dengan adanya Ketetapan MPR RI no.XVII/MPR/1998 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang HAM serta perangkat-perangkat hukum lain sebagai aturam operasional.

Adanya perumusan HAM yang tertuang dalam hukum positif ini diharapkan mampu mengurangi pelanggaran HAM di tanah air, karena ketentuan hukum ini mengikat negara atau warga negara. Adanya undang-undang HAM merupakan upaya preventif mencegah pelanggaran HAM. Namun demikian, dalam masalah ini kehendak baik dari pemerintah dan masyarakat untuk menghormati HAM jauh lebih penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, Kees. (1971). *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius.
- Forsythe, David P. (1983). *Human Right and World Polotics*, Terj. Tom Gunadi, Bandung: Angkasa.
- Mariam Budiharjo. (1985). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Notonagoro (1971). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Pancuran Tujuh
- Yasin Tasrif. (1999). "Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia". Makalah dalam Lokakarya Integrasi Materi HAM ke Dalam Mata Kuliah Umum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Majalah, *What is Democracy*, United State Information Agency, 1991.
- Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2000, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika.

